

**PERLINDUNGAN HUKUM PEREKAM MEDIS DALAM  
PELAYANAN REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN  
DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN  
*LEGAL PROTECTION OF MEDICAL RECORDERS IN MEDICAL  
RECORDS AN INFORMATION SERVICES HEALTH AT A HEALTH  
CARE FACILITY***

**Cahyadi Ramadhani, Nayla Alwiya, dan Ulii Afwa  
Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman  
Jl. Prof. Dr.HR Boenyamin 708 Purwokerto 53122  
cahyadi.ramadhani@unsoed.ac.id**

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sinkronisasi pengaturan dan bentuk perlindungan hukum perekam medis dalam pelayanan rekam medis dan informasi kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan analitis (*Analytical Aproach*), dan pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*). Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah inventarisasi hukum positif, sinkronisasi hukum dan penemuan hukum *in concreto*. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan perlindungan hukum perekam medis dalam pelayanan rekam medis dan informasi kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan telah menunjukkan taraf sinkronisasi. Artinya, bahwa antara peraturan yang lebih rendah derajatnya telah sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya dan peraturan yang lebih tinggi derajatnya menjadi dasar bagi pembentukan peraturan yang lebih rendah. Bentuk perlindungan hukum perekam medis dalam pelayanan rekam medis dan informasi kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan meliputi jaminan pengaturan memperoleh perlindungan hukum; jaminan pengaturan memperoleh informasi yang lengkap dan benar dari penerima pelayanan kesehatan dan/atau keluarganya; jaminan pengaturan melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi dan kewenangan; jaminan pengaturan memperoleh imbalan jasa; jaminan pengaturan perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai-nilai agama; jaminan pengaturan pengembangan profesi; jaminan pengaturan untuk menolak keinginan penerima pelayanan kesehatan yang bertentangan dengan standar

pelayanan, standar profesi, standar prosedur operasional, kode etik, atau ketentuan perundang-undangan, dan jaminan pengaturan hak lainnya.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Perekam medis, Pelayanan Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, Fasilitas Pelayanan Kesehatan

### **Abstract**

*This research aims to find out the synchronization of settings and forms of legal protection of medical recorders in the service of medical records and health information in health care facilities. The methods used in this study are normative juridical methods with statute approach methods, analytical approaches (analitical aproach), and conceptual approaches (conseptual approach). The research specifications used are positive legal inventory, legal synchronization and legal discovery in concreto. The type of data used in this study is secondary data obtained from literature studies. The results showed that the legal protection arrangements of medical recorders in the service of medical records and health information in health care facilities have shown a level of synchronization. That is, that between the lower regulations the degree has been in accordance with the higher regulations of the degree and the higher regulations of the degree become the basis for the establishment of lower regulations. Forms of legal protection of medical recorders in the service of medical records and health information in health care facilities include guarantees of arrangements obtaining legal protection; guarantee arrangements to obtain complete and correct information from the recipient of health services and / or their families: guarantee the arrangement of carrying out duties in accordance with competence and authority; guarantee arrangements to obtain service rewards; guarantee of the arrangement of protection of occupational safety and health, appropriate treatment and dignity of human beings, morals, decency, and religious values; guarantee of professional development arrangements; guarantee arrangements to reject the wishes of health care recipients that conflict with service standards, professional standards, standard operating procedures, codes of ethics, or statutory provisions, and other rights arrangement guarantees.*

**Keywords:** Legal Protection, Medical Recorder, Medical Record Service and Health Information, Health Care Facility

## **A. PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis menentukan bahwa setiap

dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran wajib membuat rekam medis. Lebih lanjut Pasal 6 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis menentukan bahwa dokter, dokter gigi dan/atau tenaga kesehatan tertentu bertanggung jawab atas catatan dan/atau dokumen yang dibuat pada rekam medis. Tenaga kesehatan yang bertanggungjawab atas catatan dan/atau dokumen rekam medis adalah perekam medis.

Perekam medis merupakan jenis tenaga kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga keteknisan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Perekam medis merupakan salah satu tenaga kesehatan yang berperan penting dalam penyelenggaraan informasi kesehatan dan bertanggung jawab terhadap dokumen rekam medis sebagaimana ditentukan oleh Pasal 6 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis. Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perekam Medis menentukan bahwa perekam medis adalah seorang yang telah lulus pendidikan rekam medis dan informasi kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Rekam medis menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perekam Medis adalah berkas yang berisi catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain kepada pasien pada fasilitas pelayanan kesehatan. Rekam medis bersifat rahasia dan sangat berbahaya jika diketahui oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 55 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perekam Medis menentukan bahwa tugas perekam medis meliputi menjaga, memelihara dan melayani rekam medis baik secara manual maupun elektronik sampai menyajikan informasi kesehatan di rumah sakit, praktik dokter klinik, asuransi kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan dan lainnya yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan dan menjaga rekaman. Oleh karena itu, pelayanan yang dilakukan oleh perekam medis adalah pelayanan rekam medis dan informasi kesehatan.

Salah satu kasus bocornya rekam medis dialami oleh Afifah Ridayanti (34) yang melahirkan anak keempatnya, Kamis 7 Maret 2019 di RS Khusus Bersalin dan Anak Qurrata Ayun, Samarinda Utara. Sehari setelah kelahiran, anaknya mengalami gejala sesak napas dan dibawa ke RS Samarinda Medika Citra (SMC), Samarinda Ulu. Selama perawatan, kontakannya dengan sang anak dibatasi. Kemudian, dia dihubungi orang yang mengaku sebagai pihak rumah sakit pada Selasa (12 Maret 2019) yang meninformasikan bahwa anaknya drop. Dia ditawarkan jalan keluar oleh Penelepon untuk segera mentransfer uang senilai Rp 8,8 juta sebagai jaminan pengobatan anaknya. Pertama, dia mengirim Rp 3,8 juta. Selanjutnya mengirim lagi Rp 5 juta ke

dua nomor rekening berbeda. Setelah mengirim dana tersebut, dia bersama suami lantas berangkat ke rumah sakit, tapi ternyata anaknya baik-baik saja. Avifah mengungkapkan keheranannya. Pelaku penipuan seakan memiliki rekam medis anaknya. Secara rinci data Keizha bisa disebutkan. Padahal, tak seharusnya data tersebut dimiliki selain pihak rumah sakit

Pasal 17 ayat (2) huruf i Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien dijelaskan bahwa salah satu hak pasien adalah mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data medisnya. Pasal 17 ayat (3) Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien juga menyebutkan bahwa mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data medisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i termasuk mendapatkan akses terhadap isi rekam medis. Diantaranya, gejala awal penyakit dan identitas pasien. Pasal 10 ayat (1) Pasal 6 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis menentukan bahwa informasi tentang identitas diagnosis, riwayat penyakit, riwayat pemeriksaan dan riwayat pengobatan pasien harus dijaga kerahasiaannya oleh dokter, dokter gigi, tenaga kesehatan tertentu, petugas pengelola dan pemimpin sarana pelayanan kesehatan

Perekam medis mempunyai tugas penting dalam melakukan pelayanan rekam medis dan informasi kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan seperti penerimaan pasien, pencatatan identitas pasien, pengelolaan rekam medis, penyimpanan kembali rekam medis, dan pengembalian kembali rekam medis. Berdasarkan Pasal 17 huruf a Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perekam Medis menentukan bahwa perekam medis mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan pekerjaannya sepanjang sesuai standar profesi perekam medis. Pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap rahasia rekam medis tidak hanya perekam medis, tetapi juga dokter, dokter gigi, perawat dan tenaga kesehatan yang terlibat dalam pelayanan kesehatan pasien. Apabila perekam medis sudah menjalankan pekerjaan sesuai standar profesi, maka perekam medis berhak memperoleh perlindungan hukum

### **Rumusan Masalah**

- a. Bagaimana sinkronisasi pengaturan perlindungan hukum perekam medis dalam pelayanan rekam medis dan informasi kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan?
- b. Apa bentuk perlindungan hukum perekam medis dalam pelayanan rekam medis dan informasi kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan?

### **Metode Penelitian**

- |                            |   |
|----------------------------|---|
| 1. Metode Penelitian       | : Yuridis Normatif  |
| 2. Spsifikasi Penelitian   | : Inventarisasi peraturan Perundang-undangan (hukum positif) dan penelitian taraf Sinkronisasi hukum dan penemuan hukum   |
| 3. Lokasi Penelitian       | : Unit Pelaksana terpadu (UPT) Perpustakaan Universitas Negeri Jenderal Soedirman dan Pusat Informasi Ilmiah (PII) Fakultas Hukum Universitas Negeri Jenderal Soedirman |
| 4. Sumber Data             | : Data Sekunder   |
| 5. Metode Pengumpulan Data | : Studi Kepustakaan   |
| 6. Metode Pengolahan Data  | : Reduksi, Display, Klasifikasi   |
| 7. Metode Penyajian Data   | : Teks Naratif  |
| 8. Metode Analisis Data    | : Normatif Kualitatif   |

### **B. PEMBAHASAN**

1. Sinkronisasi Hukum Pengaturan Perlindungan Hukum Perekam Medis dalam Pelayanan Rekam Medis Dan Informasi Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Sinkronisasi hukum adalah penyelarasan dan penyerasian berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan peraturan perundangundangan yang telah ada dan yang sedang disusun yang mengatur suatu bidang tertentu. Maksud dari kegiatan sinkronisasi adalah agar substansi yang diatur dalam produk perundang-undangan tidak tumpang tindih, saling melengkapi, saling terkait, dan semakin rendah jenis pengaturannya maka semakin detail materi muatannya. Adapun tujuan dari kegiatan sinkronisasi adalah untuk mewujudkan landasan pengaturan suatu bidang tertentu yang dapat memberikan kepastian hukum yang memadai bagi penyelenggaraan bidang tertentu secara efisien dan efektif (**Sayuna, 2016**).

Sikronisasi yang dilakukan pada penelitian ini adalah sinkronisasi vertikal. Sinkronisasi vertikal adalah sinkronisasi peraturan perundang- undangan dengan peraturan perundang-undangan lain dalam hierarki yang berbeda. Sinkronisasi vertikal dilakukan dengan melihat apakah suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam suatu bidang tertentu tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain.

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menetapkan bahwa :

- a. Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas:
  - 1) Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945;
  - 2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
  - 3) Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang

- 4) Peraturan Pemerintah;
- 5) Peraturan Presiden
- 6) Peraturan Daerah Provinsi; dan
- 7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

b. Kekuatan hukum peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan bahwa :

- a. Jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga, atau Komisi setingkat yang dibentuk oleh Undang-Undang atau Pemerintah atas Perintah Undang- Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat;
- b. Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menetapkan bahwa :

- a. Materi muatan yang harus diatur dengan Undang-Undang berisi:
  - 1) Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2) Perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang- Undang;
  - 3) Pengesahan perjanjian internasional tertentu;
  - 4) Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi; dan/atau
  - 5) Pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.
- b. Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan oleh DPR atau Presiden.

Taraf sinkronisasi pengaturan perlindungan hukum perekam medis dalam pelayanan rekam medis dan informasi kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan dianalisis dengan beberapa teori diantaranya stufentheorie (hierarki norma hukum dan rantai validitas yang membentuk piramida hukum) dari Hans Kelsen, theorie von Stufentbau der rechtsordnung (pengembangan teori hierarki norma hukum) dari Hans Nawiasky dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (**Assidiqhie, 2006**).

Teori Hans Kelsen menyebutkan bahwa norma hukum itu berjenjang dan berlapis-lapis sesuai dengan hierarki peraturan

perundangundangan, dimana peraturan perundang-undangan yang lebih rendah berlaku, bersumber, dan berdasar pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi berlaku, berdasar, dan bersumber pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi lagi sampai pada suatu norma hukum yang tidak dapat ditelusuri lagi yang bersifat hipotesis dan fiktif yaitu Norma Dasar (*Grundnorm*) (Indrati, 2007). Teori tersebut kemudian dikembangkan oleh Hans Nawiasky yang menyatakan bahwa selain norma hukum yang berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang, norma hukum dari suatu negara itu terdiri atas empat kelompok besar, yaitu:

- 1) Kelompok I : *Staatsfundamentalnorm* (Norma Fundamental Negara);
- 2) Kelompok II : *Staatsgrundgezets* (Aturan Dasar Negara/ Aturan Pokok Negara);
- 3) Kelompok III : *Formell Gezetz* (Undang-Undang 'formal');
- 4) Kelompok IV : *Verordnung & Autonome Satzung* (Aturan pelaksana & Aturan otonom)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan perlindungan hukum perekam medis dalam pelayanan rekam medis dan informasi kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan terdapat dalam:

- 1) Pasal 17 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 55 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perekam Medis mengatur hak-hak perekam medis dalam menjalankan pekerjaannya.

Pengaturan perlindungan hukum perekam medis tersebut apabila diinterpretasikan berdasarkan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 2019, maka Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 55 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perekam Medis diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum. Hal ini mengandung arti bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 55 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perekam Medis pada dasarnya secara struktur formal lahir sebagai konsekuensi dari berlakunya Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 2019.

Fakta normatif di atas apabila diinterpretasikan menggunakan teori Hans Kelsen dan Hans Nawiasky, maka pada hakikatnya pengaturan tentang perlindungan hukum bagi Perekam Medis dalam Pasal 17 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 55 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perekam Medis haruslah bersumber pada peraturan yang memiliki derajat lebih tinggi, yakni Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

- 2) Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur hak perekam medis sebagai bagian dari tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya

Pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap perekam medis sebagai bagian dari tenaga kesehatan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, apabila ditinjau dari Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diganti dengan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan telah diubah dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 maka dapat diinterpretasikan bahwa Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 termasuk dalam jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan dan memiliki kekuatan hukum.

Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan apabila diinterpretasikan secara sistematis berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diganti dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan telah diubah dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 2019, maka undang-undang tersebut dapat dinyatakan sah dan mengikat, karena merupakan pengaturan lebih lanjut dari ketentuan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Hal tersebut dibuktikan dengan dasar hukum dibentuknya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah Pasal 1 ayat (3), 5 ayat (1), 20, 28D ayat (1), 28H ayat (1), 34 ayat (3) UUD Tahun 1945

- 3) Berdasarkan Pasal 57 dan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan mengatur hak-hak perekam medis sebagai bagian dari tenaga kesehatan tenaga kesehatan.

Pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap tenaga kesehatan apabila diinterpretasikan secara sistematis dengan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 2019, maka Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan termasuk dalam jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan dan memiliki kekuatan hukum.

Pasal 57 dan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan apabila diinterpretasikan secara sistematis berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 2019, maka undang-undang tersebut dapat dinyatakan sah dan mengikat, karena undang-undang tersebut, berdasarkan materi muatannya telah memenuhi syarat

sebagai undang-undang. Hal tersebut dibuktikan dengan dasar hukum dibentuknya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan yaitu Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa ketentuan mengenai tenaga kesehatan diatur dengan Undang-Undang. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 2019, yakni Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan merupakan perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang. Apabila diinterpretasikan menggunakan teori Hans Kelsen dan Hans Nawiasky, maka Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 55 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perkam Medis, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah sesuai dengan teori jenjang hukum, yakni peraturan yang berkedudukan di atas menjadi pedoman bagi peraturan yang ada di bawah dan peraturan yang berada di bawah tidak bertentangan dengan peraturan yang berkedudukan di atas. Sehingga dapat diinterpretasikan bahwa pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap perekam medis dalam pelayanan rekam medis dan informasi kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan telah sinkron. Akan tetapi, pengaturan hak perekam medis dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 55 Tahun 2013 lebih sedikit dibandingkan dengan hak-hak tenaga kesehatan dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2014 dan masih terjadi kekosongan hukum pada tingkat undang-undang serta pada tingkat peraturan pelaksana dari undang-undang yakni belum ada undang-undang yang mengatur khusus tentang perekam medis dan peraturan pemerintahnya.

2. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum Bagi Perkam Medis dalam Pelayanan Rekam Medis dan Informasi Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Semua hal yang dapat membahayakan kehidupan dan keamanan masyarakat itu sangat mengancam keselamatan masyarakat, sehingga perlindungan bagi masyarakat sangatlah diperlukan. Memperoleh perlindungan hukum adalah hak setiap orang, termasuk perekam medis sepanjang menjalankan kewajibannya terlebih dahulu. Pasal 17 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 55 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perkam Medis, menyebutkan bahwa dalam penyelenggaraan informasi kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan, perekam medis memiliki hak berupa:

- a. Memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan pekerjaan rekam medis dan informasi kesehatan sesuai standar profesi Perkam Medis;
- b. Memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari klien dan/atau keluarganya;
- c. Melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi;
- d. Menerima imbalan jasa profesi; dan
- e. Memperoleh jaminan perlindungan terhadap risiko kerja yang berkaitan dengan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pasal tersebut, maka bentuk perlindungan hukum perekam medis dalam pelayanan rekam medis dan informasi kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan berdasarkan Pasal 17 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 55 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perkam Medis adalah sebagai berikut:

- a. Jaminan pengaturan perlindungan hukum;
- b. Jaminan pengaturan memperoleh informasi lengkap dan jujur dari klien dan/atau keluarganya
- c. Jaminan pengaturan melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi;
- d. Jaminan pengaturan menerima imbalan jasa;
- e. Jaminan pengaturan perlindungan terhadap risiko kerja

Perlindungan hukum perekam medis sebagai bagian dari tenaga Kesehatan juga diatur dalam Pasal 57 dan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan menyatakan bahwa tenaga Kesehatan

Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa tenaga kesehatan berhak memperoleh imbalan dan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya. Berdasarkan Pasal tersebut maka bentuk perlindungan hukum bagi perekam medis sebagai bagian dari tenaga kesehatan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah sebagai berikut

- a. Jaminan pengaturan mendapatkan imbalan;
- b. Jaminan pengaturan perlindungan hukum.

Berdasarkan uraian di atas, maka bentuk perlindungan hukum perekam medis dalam pelayanan rekam medis dan informasi kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan apabila didasarkan pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perkam Medis, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah meliputi: jaminan pengaturan memperoleh perlindungan hukum; jaminan pengaturan memperoleh informasi yang lengkap dan benar dari klien dan/atau keluarganya dan

penerima pelayanan kesehatan; jaminan pengaturan melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi dan kewenangan; jaminan pengaturan memperoleh imbalan jasa; jaminan pengaturan memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai-nilai agama; jaminan pengaturan pengembangan profesi; jaminan pengaturan untuk menolak keinginan penerima pelayanan kesehatan yang bertentangan dengan peraturan; dan jaminan pengaturan hak lainnya.

## **C. PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

- a. Pengaturan perlindungan hukum perekam medis dalam pelayanan rekam medis dan informasi kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan telah menunjukkan adanya sinkronisasi vertikal, artinya peraturan yang lebih rendah derajatnya telah sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya dan peraturan yang lebih tinggi derajatnya menjadi dasar pembentukan peraturan yang lebih rendah. Akan tetapi, pengaturan hak perekam medis dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 55 Tahun 2013 lebih sedikit dibandingkan dengan hak-hak tenaga kesehatan dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2014 dan masih terjadi kekosongan hukum pada tingkat undang-undang serta pada tingkat peraturan pelaksana dari undang-undang yakni belum ada undang-undang yang mengatur khusus tentang perekam medis dan peraturan pemerintahnya.
- b. Bentuk perlindungan hukum perekam medis dalam pelayanan rekam medis dan informasi kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan meliputi jaminan pengaturan memperoleh perlindungan hukum; jaminan pengaturan memperoleh informasi yang lengkap dan benar dari penerima pelayanan kesehatan dan/atau keluarganya; jaminan pengaturan melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi dan kewenangan; jaminan pengaturan memperoleh imbalan jasa; jaminan pengaturan perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai-nilai agama; jaminan pengaturan pengembangan profesi; jaminan pengaturan untuk menolak keinginan penerima pelayanan kesehatan yang bertentangan dengan standar pelayanan, standar profesi, standar prosedur operasional, kode etik, atau ketentuan perundang-undhagan, dan jaminan pengaturan hak lainnya.

### **2. Saran**

- a. Menteri Kesehatan diharapkan mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan yang baru tentang penyelenggaraan pekerjaan perekam medis dan didasarkan pada undang-undang yang berlaku sekarang,

karena Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 55 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perekam Medis dikeluarkan pada tahun 2013, sedangkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan dikeluarkan pada tahun 2014. Sehingga terkait hak-hak perekam medis dalam tatanan peraturan Menteri Kesehatan tersebut perlu disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan

- b. Presiden dan DPR selaku Badan Legislatif diharapkan segera mengeluarkan undang-undang tentang perekam medis yang bertujuan untuk mengisi kekosongan hukum pada tingkat undang-undang serta juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksana yang lebih teknis dari undang-undang

### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Terima kasih penulis ucapkan untuk para pihak yang telah membantu dan mendukung penulis untuk dapat menyusun artikel ini. Terlebih lagi, penulis ucapkan terima kasih untuk Dekan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman dan Rektor Universitas Jenderal Soedirman yang senantiasa mendukung nuansa akademik yang baik sehingga penulis dapat menyusun artikel ini

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **Literatur**

Asshidique, Jimly & Safaat. (2006). *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.

Hanafiah, Jusuf M. (1999). *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: EGC.

Indrati, Maria Farida. (2007). *Ilmu Perundang-Undangan (Jenis,Fungsi, dan Materi Muatan)*. Yogyakarta: PT. Kanisius.

Sayuna, Inche. (2016). *Harmonisasi dan Sinkronisasi Hukum Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Ditinjau Dari Otentisitas Akta Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris*. Tesis. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis;

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perekam Medis.